



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermaterai cukup;
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Ijazah Diploma IV, Sarjana/Profesi bagi SIKO (dengan menunjukkan dokumen asli)
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS pada UPTD Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli
5. Fotokopi STRO yang telah dilegalisir oleh MTKI dengan menunjukkan STRO asli
6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm warna sebanyak 4 lembar
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia)
10. 20. Dalam hal mengajukan permohonan SIKO di fasilitas pelayanan kesehatan, SIKO Kedua harus melampirkan SIKO Kesatu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli;
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO);
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon;
5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap;
7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru;
9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli;

Pemohon melakukan registrasi dan izin;

Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon;

Petugas *Front Office* (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;

Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap;

Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;

Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru;

Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan;

Pemrosesan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIKO

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan secara lisan

Pengaduan secara tertulis

Pengaduan secara elektronik